



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI  
NOMOR : 113/PL.01.2-Kpt/3275/KPU-Kot/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb-2)  
TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 36, 37, 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, dan menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi, KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2) di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2) oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2) Kota Bekasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3663);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/1/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 116/PL.01.2-BA/KPU-Kot/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2) Tingkat Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL. 02.1-SD/01/KPU/II/2019, Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
3. Surat Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi Nomor : 469/Bawaslu-JB.21/2019 tanggal 16 Maret 2019 Perihal : Rekomendasi.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb-2) TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2) Tingkat Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bekasi  
pada tanggal : 20 Maret 2019



NURUL SUMARHENI





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb-2)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KOTA BEKASI

NO	KECAMATAN	DPTb (MASUK) YANG MENGURUS DI DAERAH ASAL						DPTb (MASUK) YANG MENGURUS DI DAERAH TUJUAN						DPTb (KELUAR) YANG MENGURUS DI DAERAH ASAL						DPTb (KELUAR) YANG MENGURUS DI DAERAH TUJUAN					
		SEBARAN KEL	SEBARAN TPS	L	P	TOTAL	SEBARAN KEL	SEBARAN TPS	L	P	TOTAL	SEBARAN KEL	SEBARAN TPS	L	P	TOTAL	SEBARAN KEL	SEBARAN TPS	L	P	TOTAL				
1	BEKASI TIMUR	4	35	79	57	136	4	65	603	125	728	4	32	35	29	64	4	249	257	257	257	514			
2	BEKASI BARAT	5	36	48	60	108	5	54	78	101	179	5	195	198	173	371	5	134	112	82	194				
3	BEKASI UTARA	6	18	42	46	88	6	28	88	114	202	6	267	242	315	557	6	171	143	149	292				
4	BEKASI SELATAN	5	17	17	43	60	5	100	184	228	412	4	121	128	128	256	5	170	157	124	281				
5	RAWA LUMBU	4	22	43	51	94	4	35	78	93	171	4	46	24	36	60	4	291	259	221	480				
6	MEDAN SATRIA	3	9	25	26	51	4	23	49	58	107	4	17	14	10	24	4	177	200	148	348				
7	BANTAR GEBANG	4	8	13	14	27	4	16	24	17	41	4	9	4	5	9	4	64	44	45	89				
8	PONDOK GEDE	5	36	123	150	273	5	62	206	270	476	5	229	264	250	514	5	168	150	128	278				
9	JATIASIH	6	31	63	72	135	6	53	104	116	220	6	70	61	60	121	6	184	203	189	392				
10	JATISAMPURNA	5	14	40	48	88	5	18	73	71	144	5	71	82	64	146	5	54	42	42	84				
11	MUSTIKA JAYA	4	14	38	33	71	4	18	65	65	130	4	104	118	115	233	4	96	66	70	136				
12	PONDOK MELATI	4	20	41	54	95	4	25	67	97	164	4	74	111	81	192	4	52	54	44	98				
TOTAL		55	260	572	654	1,226	56	497	1,619	1,355	2,974	55	1,235	1,281	1,266	2,547	56	1,810	1,687	1,499	3,186				

Ditetapkan di : Bekasi  
pada tanggal : 20 Maret 2019

